

**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**

Jalan H. Agus Salim No. 02 Kota Baru
Telp. (0741) 446720, 446726, 42669, 41225, 445115, Fax. (0741) 446721, 446726
Jambi 36137



**SURAT PERJANJIAN
Pekerjaan konstruksi**

Nomor	T- 600.2.10.2_549/JLN/DPUPR-5.2/XI/2025
Tanggal	21 November 2025
Sub Kegiatan	Pembangunan Jalan
Pekerjaan	Lanjutan Jln.HJ. Nurijah/Jalan Jepang – Jalan Lingkar Utara Kota Jambi (ABT)
Lokasi	Kota Jambi
Nilai Kontrak	Rp. 5.182.934.900,-
Sumber Dana	APBD Provinsi Jambi
Tahun Anggaran	2025

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDANG BINA MARGA
SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN**

DENGAN

CV. DANAKIRTI NUSA CONTRACTOR

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Lanjutan Jln.HJ. Nurijah/Jalan Jepang – Jalan Lingkar Utara Kota Jambi (ABT)
Nomor : T- 600.2.10.2_549/JLN/DPUPR-5.2/XI/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Jambi pada hari **Jumat** tanggal **Dua puluh satu** bulan **November** tahun **Dua ribu dua puluh lima** berdasarkan Surat Pesanan Nomor : EP-01KAFFPNB9Z4W38SE044CXTWXA tanggal 20 November 2025, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : T - 600.2.10.2_544/SPPBJ/DPUPR-5.2/XI/2025 tanggal 20 November 2025, antara :

Nama : Wasis Sudibya, S.T., M.M.
NIP : 19690501 199703 1 007
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga
Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
Berkedudukan di : Jl. H. Agus Salim No. 02 Kota Baru Jambi

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jambi Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 1369-KPTS/DPUPR-1/II/2025 tanggal 7 Juli 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 100-KPTS/DPUPR-1/I/2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan :

Nama : Ferdiansyah Hazmi Malik
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Hutan Kota RT.44 Kel. Mayang Mangurai,
Kec. Alam Barajo, Kota Jambi
Akta Pendirian Notaris Nomor : 01
Tanggal : 03 April 2023
Notaris : Absar Surwansyah, S.H., M.Kn.

yang bertindak untuk dan atas nama **CV. DANAKIRTI NUSA CONTRACTOR** selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Jln.HJ. Nurijah/Jalan Jepang – Jalan Lingkar Utara Kota Jambi (ABT) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya di sebut “Pekerjaan Konstruksi”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Jln.HJ. Nurijah/Jalan Jepang – Jalan Lingkar Utara Kota Jambi (ABT) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

(1) Ruang lingkup Pekerjaan utama Lanjutan Jln.HJ. Nurijah/Jalan Jepang – Jalan Lingkar Utara Kota Jambi (ABT), sebagai berikut :

- Pekerjaan Tanah dan Geosintetik,
- Struktur.

(2) Rincian Pekerjaan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No. Mata Pembayaran	URAIAN	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Hasil Terkoreksi	
				Perkiraan Kuantitas	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi				
1.2	Penyediaan dan Pemeliharaan Basecamp	LS	81.430.000	1,00	81.430.000
SKh-1.1.22	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)				
1	Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK :				
SKh-1.1.22.(1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL dan RMLLP	Set	1.850.000	1,00	1.850.000
SKh-1.1.22.(1b)	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja yang Terdiri dari prosedur rutin inspeksi, prosedur tanggap darurat, prosedur APD/APK, prosedur komunikasi (minimal 4 prosedur)	Set	950.000	1,00	950.000
SKh-1.1.22.(1c)	Penyusunan pelaporan penerapan SMKK	Set	950.000	1,00	950.000
2	Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan :				
SKh-1.1.22.(2a)	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	Orang	24.000	15,00	360.000
SKh-1.1.22.(2b)	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing) 3 kali/per bulan	Orang	9.500	15,00	142.500
SKh-1.1.22.(2g)	Spanduk (Banner) minimal 3 (spanduk utamakan keselamatan konstruksi, peringatan bahaya di tempat kerja, spanduk himbauan). Pemasangan dapat dengan pipa besi dia 2,5"	Buah	95.000	2,00	190.000
SKh-1.1.22.(2h)	Poster / Leaflet	Lembar	95.000	2,00	190.000
SKh-1.1.22.(2i)	Papan Informasi Keselamatan konstruksi	Lembar	1.450.000	1,00	1.450.000
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri :				
3b	APD, antara lain :				
SKh-1.1.22.(3b1)	Helm pelindung (Safety Helmet)	Buah	40.000	15,00	600.000
SKh-1.1.22.(3b2)	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Buah	32.000	4,00	128.000
SKh-1.1.22.(3b6)	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker Non Medis)	Buah	2.500	15,00	37.500
SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pasang	23.000	15,00	345.000
SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu Keselamatan (Rubber shoes/boots sesuai SNI:2017)	Pasang	108.000	15,00	1.620.000
SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	56.000	15,00	840.000
4	Asuransi dan Perizinan Terkait Keselamatan Konstruksi :				
SKh-1.1.22.(4a)	Asuransi (Construction All Risk / CAR)	LS	21.750.000	1,00	21.750.000
5	Personel Keselamatan Konstruksi :				
SKh-1.1.22.(5f)	Petugas P3K	Orang	2.642.500	7,00	18.497.500
SKh-1.1.22.(5h)	Petugas pengatur lalu lintas/flagman	Orang	2.642.500	6,00	15.855.000
6	Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan :				
SKh-1.1.22.(6a)	Peralatan P3K C	Set	1.400.000	1,00	1.400.000
SKh-1.1.22.(6b)	Ruang P3K/Klinik	Set	3.000.000	1,00	3.000.000
SKh-1.1.22.(6d)	Biaya protokol kesehatan wabah menular (misal : tempat cuci tangan, swab, vitamin di masa pandemi covid-19 dan sebagainya)	LS	2.750.000	1,00	2.750.000
7	Rambu dan Perlengkapan Lalu lintas Yang Diperlukan atau Manajemen Lalu Lintas :				
SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk	Buah	50.000	2,00	100.000
SKh-1.1.22.(7b)	Rambu larangan	Buah	50.000	2,00	100.000
SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan	Buah	50.000	8,00	400.000
SKh-1.1.22.(7h)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Buah	170.000	8,00	1.360.000
SKh-1.1.22.(7i)	Tongkat pengatur lalu lintas (Warning Lights Stick)	Buah	45.000	4,00	180.000
SKh-1.1.22.(7j)	Lampu Putar (rotary lamp)	Buah	75.000	2,00	150.000
SKh-1.1.22.(7m)	Lampu / alat penerangan sementara	Buah	200.000	4,00	800.000
SKh-1.1.22.(7n)	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	Buah	145.000	2,00	290.000

	Kegiatan dan Peralatan Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi :				
SKh-1.1.22.(9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Foam	Buah	530.000	1,00	530.000
SKh-1.1.22.(9a4)	Bendera K3	Buah	95.000	1,00	95.000
SKh-1.1.22.(9a5)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Buah	4.500	15,00	67.500
SKh-1.1.22.(9b)	Pengujian Baku Mutu Air: Total Fosfat (sebagai P)	Set	3.450.000	1,00	3.450.000
SKh-1.1.22.(9c)	Pengujian Baku Mutu Udara Ambien: Timbal (Pb)	Set	1.590.000	1,00	1.590.000
SKh-1.1.22.(9d1)	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	Buah	525.000	1,00	525.000
SKh-1.1.22.(9d2)	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	Buah	540.000	1,00	540.000
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	313.700	11.311,20	3.548.323.440
3.3	Penyiapan Badan Jalan				
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	4.038	9.600,00	38.764.800
3.5	Geotekstil				
3.5.(2a)	Geotekstil Stabilisator (Kelas 1)	M2	58.175	12.000,00	698.100.000
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1	Beton dan Beton Kinerja Tinggi				
7.1.(7a)	Beton struktur, f'c 20 MPa	M3	1.937.600	55,50	107.536.800
7.1.(10)	Beton, f'c 10 Mpa	M3	1.255.334	3,60	4.519.202
7.3	Baja Tulangan				
7.3.(2)	Baja Tulangan Sirip BJTS - 280	Kg	30.091	3.330,00	100.203.030
7.5	Fondasi Tiang				
7.6.(1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	M1	58.804	125,00	7.350.500
A	JUMLAH HARGA				4.669.310.772
B	PPN 11%				513.624.185
C	JUMLAH HARGA TERMASUK PPN				5.182.934.957
D	PEMBULATAN				5.182.934.900

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 5.182.934.900,00 (Lima milyar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dengan kode akun kegiatan 1.03.10.1.01.0042.5.2.04.01.01.0002 ;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jambi rekening Nomor : 3005484706 dan NPWP Nomor : 40.574.518.3-331.000 atas nama Penyedia : CV. DANAKIRTI NUSA CONTRACTOR.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 40 (Empat puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
CV. Danakirti Nusa Contractor



Ferdiansyah Hazmi Malik
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga
Sub Kegiatan Pembangunan Jalan

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Wasis".

Wasis Sudibya, S.T., M.M.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690501 199703 1 007